



# PUTUSAN

Nomor : 140/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>JAKA BOWO SAPUTRA Als. JAKA Als. JEK Bin PONADI</b>
Tempat Lahir	:	Rodok
Umur/ Tanggal Lahir	:	33 Tahun/ 18 Januari 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan Jembatan Dua Rt.01 Desa Sumber Garunggun Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 04 Oktober 2017 Nomor : SP.KAP/ 32/ X/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 06 Oktober 2017 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 07 Oktober 2017 Nomor : SP.KAP/ 32.a/ X/ 2017/ Satresnarkoba, sejak tanggal 07 Oktober 2017 s/d tanggal 09 Oktober 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : SP.HAN/ 32/ X/ 2017/ Satresnarkoba, sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 29 Oktober 2017 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 57/ RT.2/ 10/ 2017, sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 08 Desember 2017 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : PRINT-587/ Q.2.16/ Euh.2/ 11/ 2017, sejak tanggal 14 Nopember 2017 s/d tanggal 03 Desember 2017 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Nopember 2017 Nomor : 144a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 21 Nopember 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 144b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 18 Pebruari 2018 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 06 Pebruari 2018 Nomor : 19-PP I/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PT.PLK, sejak tanggal 19 Pebruari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH dan YULIUS TANANG, SH Advokat – Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani Km.4 Rt.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 51/ Pen.PH/ 2017/ PN.Tml tanggal 04 Desember 2017 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 140/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 21 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 140/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 21 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 22 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Alias JAKA Alias JEK Bin PONADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Alias JAKA Alias JEK Bin PONADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Alias JAKA Alias JEK Bin PONADI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram.
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan sim card 085391125756.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol KH 2273 KY plat merah.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Alias JAKA Alias JEK Bin PONADI.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 29 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon pengadilan yang benar dan putusan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa pada



saat penangkapan dan penggeledahan tidak pernah membawa, membuang, memperjual belikan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa pada saat diperiksa di kepolisian ada dipukul dan disiksa serta terdakwa dijebak dan direkayasa oleh kepolisian ;

Telah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 29 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa ini dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum .
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukannya, kemampuan harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 05 Pebruari 2018, yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa :

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa.
2. Menerima seluruh tanggapan (replik) dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Alias JAKA Alias JEK Bin PONADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Alias JAKA Alias JEK Bin PONADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan serta menjatuhkan denda terhadap terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Alias JAKA Alias JEK Bin PONADI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan sesuai yang tercantum dalam surat tuntutan pidana tanggal.



Telah mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 14 Pebruari 2018, yang pada pokoknya memohon putusan sesuai dengan kebenaran yang terjadi bukan karena rekayasa dengan alasan terdakwa menolak tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan menolak tuduhan telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UUD No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tuntutan beserta denda yang diancamkan oleh Jaksa Penuntut Umum (duplik) ;

Telah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 14 Pebruari 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menerima seluruh tanggapan (duplik) dari Penasihat Hukum.
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan terdakwa ini dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum .
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukannya, kemampuan harkat dan martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-73/ TML/ 11/ 2017 tertanggal 17 Nopember 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA alias JAKA alias JEK Bin PONADI pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat kotor 0,50 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





- Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 saksi Alexander Hutahaeen yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Ampah oleh terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA alias JAKA alias JEK Bin PONADI. Kemudian sekitar jam 16.00 wib, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan pengintaian dengan mengikuti terdakwa di sekitar Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya ketika terdakwa melintas di depan Kantor Perkebunan Pertanian di pinggir jalan Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah saksi Alexander Hutahaeen, saksi Selamat Riyadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur menangkap dan melakukan penggledahan kepada terdakwa. Pada saat penangkapan tersebut saksi Slamet Riyadi melihat terdakwa membuang paket sabu di tanah dekat sepeda motor dan di semak-semak, serta juga ditemukan bungkus bekas obat Carnopean (Zanith).
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari BJ (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 paket sabu milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan setelah dilakukan penimbangan di pegadaian diketahui seberat 0,50 gram. Kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian forensik di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9026/NNF/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokok kesimpulannya menyatakan bahwa benar kristal putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdapat dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi di bidang kesehatan dan kefarmasian, serta bukan seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah / menteri kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA alias JAKA alias JEK Bin PONADI pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 siang hari pada pukul yang sudah tidak bisa diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya



tidaknya dalam tahun 2017, bertempat Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Jembatan Dua Rt.01 Desa Sumber Garunggung Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat kotor 0,50 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar siang hari terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari teman didi lewat telepon. Pada saat itu teman didi memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,- sebanyak 2 paket. Kemudian terdakwa menyetujui pesanan teman didi tersebut dan janji untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut di tempat tukang tambal ban di Desa Rondok. Namun ketika terdakwa melintas di depan Kantor Perkebunan Pertanian di pinggir jalan Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah saksi Alexander Hutahaean, saksi Selamat Riyadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur menangkap dan melakukan penggledahan kepada terdakwa. Pada saat penangkapan tersebut saksi Slamet Riyadi melihat terdakwa membuang paket sabu di tanah dekat sepeda motor dan di semak-semak dan juga ditemukan bungkus bekas obat Carnopean (Zanith).
- Bahwa terdakwa sering menerima pesanan sabu-sabu lewat HP dari Andre, Pordam, Amang Didi, Yosi dan Runtut. Bahwa di HP terdakwa ditemukan SMS dari Runtut yang berisi "3 AWAT ATER LH AP KA2N TONG TWEI" yang artinya 3 tolong antar lah aku mau ke Teweh.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari BJ (DPO), keuntungan terdakwa ketika menjual sabu-sabu adalah Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- sekali bertransaksi.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 paket sabu milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan setelah dilakukan penimbangan di pegadaian diketahui seberat 0,50 gram. Kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian forensik di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9026/NNF/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokok kesimpulannya menyatakan bahwa benar kristal putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdapat dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi di bidang kesehatan dan kefarmasian, serta bukan seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah / menteri kesehatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN Bin M. HUTAHAEAN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2273 KY plat merah setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan pencegahan dengan cara memepet sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan akan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur serta terdakwa meronta-ronta dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perlawanan terhadap anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, Sdr. SELAMET ARYADI melihat terdakwa membuang sesuatu benda ke rerumputan di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dimana benda





tersebut ditemukan oleh saksi merupakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ;

- Bahwa dari penggeledahan di sekitar tempat kejadian, Sdr. SELAMET ARYADI kembali menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di rerumputan pinggir jalan ;
- Bahwa dari penggeledahan di saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan seseorang di Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa di hand phone terdakwa ditemukan pesan singkat (sms) dari seseorang yang bernama RUNTUT yang berisi pesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dimana isi pesan singkat (sms) tersebut berbunyi dalam bahasa daerah Dayak Lawangan "3 awat ater lh ap ka2n tong tiwei" yang artinya "3 tolong antar lah ak mau ke teweh" ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dari isi pesan singkat (sms) tersebut adalah Sdr. RUNTUT memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. RUNTUT yang mau berangkat ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pesan singkat (sms) tersebut masuk ke hand phone terdakwa sehari setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, membawa atau mengedarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BJ yang merupakan sopir truk tangki bahan bakar minyak (BBM) ;
- Bahwa terdakwa sudah sejak bulan Maret 2017 menerima pemesanan dari orang lain untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dari pemesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kabupaten Barito Timur, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan seseorang di Ampah ;
- Bahwa proses pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar termasuk Ketua Rt.01 Desa Rodok ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa telah masuk menjadi target operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Barito Timur sejak dipimpin oleh Kasat Narkoba sebelumnya ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi pernah mengingatkan terdakwa melalui kakak kandung terdakwa agar terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tidak ada memepet sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, melainkan langsung memotong jalan terdakwa ;
- Terdakwa tidak ada membuang sesuatu benda ke rerumputan di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di rerumputan yang sudah rebah diinjak-injak ;
- Terdakwa hendak pergi ke Ampah bukan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu melainkan untuk membeli susu anak terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu, uang itu akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli susu anak terdakwa ;
- Terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, membawa atau mengedarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk dijual kembali melainkan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari pemesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Terdakwa lama tinggal di Jakarta dan baru saja pulang ke Desa Rodok jadi tidak sinkron terdakwa menjadi target operasi sejak dipimpin oleh Kasat Narkoba sebelumnya ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**2. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. ALEKSANDER HUTAHAEAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2273 KY plat merah setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan pencegatan dengan cara memepet sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan akan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur serta terdakwa meronta-ronta dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian ;



- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perlawanan terhadap anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, dari jarak sekitar setengah meter saksi melihat terdakwa membuang sesuatu benda dengan tangan kanannya ke rerumputan di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dimana benda tersebut ditemukan oleh Sdr. ALEKSANDER HUTAHAEAN merupakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ;
- Bahwa dari pengeledahan di sekitar tempat kejadian, saksi kembali menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di rerumputan pinggir jalan ;
- Bahwa dari pengeledahan di saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan seseorang di Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa di hand phone terdakwa ditemukan pesan singkat (sms) dari seseorang yang bernama RUNTUT yang berisi pesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dimana isi pesan singkat (sms) tersebut berbunyi dalam bahasa daerah Dayak Lawangan “3 awat ater lh ap ka2n tong tiwei” yang artinya “3 tolong antar lah ak mau ke teweh” ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dari isi pesan singkat (sms) tersebut adalah Sdr. RUNTUT memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. RUNTUT yang mau berangkat ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pesan singkat (sms) tersebut masuk ke hand phone terdakwa sehari setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, membawa atau mengedarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;



- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BJ yang merupakan sopir truk tangki bahan bakar minyak (BBM) ;
- Bahwa terdakwa sudah sejak bulan Maret 2017 menerima pemesanan dari orang lain untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dari pemesanan pembelian narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kabupaten Barito Timur, berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan seseorang di Ampah ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar termasuk Ketua Rt.01 Desa Rodok ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa telah masuk menjadi target operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Barito Timur sejak dipimpin oleh Kasat Narkoba sebelumnya ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Sdr. ALEKSANDER HUTAHAEAN pernah mengingatkan terdakwa melalui kakak kandung terdakwa agar terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tidak ada memepet sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, melainkan langsung memotong jalan terdakwa ;





- Terdakwa tidak ada membuang sesuatu benda dengan tangan kanannya ke rerumputan di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di rerumputan yang sudah rebah diinjak-injak ;
- Terdakwa hendak pergi ke Ampah bukan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu melainkan untuk membeli susu anak terdakwa ;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu, uang itu akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli susu anak terdakwa ;
- Terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, membawa atau mengedarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk dijual kembali melainkan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari pemesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Terdakwa lama tinggal di Jakarta dan baru saja pulang ke Desa Rodok jadi tidak sinkron terdakwa menjadi target operasi sejak dipimpin oleh Kasat Narkoba sebelumnya ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

### 3. Saksi **WINDER Bin ARAFAT**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.01 Desa Rodok telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di rerumputan pinggir jalan yang sudah rebah diinjak-injak, yang menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;



- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan sebelum saksi datang ke tempat kejadian ditemukan pula 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam ;
- Bahwa berdasarkan informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa ditangkap karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, membawa atau mengedarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian, saksi melihat terdakwa sudah berada di dalam mobil polisi dengan keadaan kedua tangan terdakwa diborgol ;
- Bahwa sebelum penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, saksi sedang bekerja di sawah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-harinya terdakwa bekerja di bidang swasta ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi Verbalisan CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.AP,** berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi berdinis di kepolisian sejak tahun 2008 dan ditugaskan di satuan narkoba sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2273 KY plat



merah setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan pencegahan dengan cara memepet sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

- Bahwa terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan akan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur serta terdakwa meronta-ronta dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, membawa atau mengedarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kabupaten Barito Timur, berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar termasuk Ketua Rt.01 Desa Rodok ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Barito Timur, saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib di ruangan Satuan Narkoba Polres Barito Timur dimana pintu ruangan tersebut selalu dalam keadaan terbuka selama pemeriksaan berlangsung ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib bersama dengan Kasat Narkoba Polres Barito Timur ;



- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa tidak bersedia diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum yang akan ditunjuk sendiri oleh keluarga terdakwa ;
- Bahwa pada pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barito Terbit yang bernama TOMI APANDI PUTRA, SHI dimana Penasihat Hukum tersebut ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan pemeriksaan selesai ;
- Bahwa penyidik telah memberikan kesempatan bagi terdakwa melalui keluarga terdakwa untuk mencari dan menunjuk sendiri Penasihat Hukum bagi terdakwa, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh terdakwa dengan baik dimana terdakwa melalui keluarga terdakwa tidak jadi untuk mencari dan menunjuk sendiri Penasihat Hukum bagi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib ;
- Bahwa terdakwa diperlakukan dengan baik selama pemeriksaan berlangsung dan kepada terdakwa diberikan semua yang menjadi haknya ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa ;
- Bahwa metode pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab dengan posisi saling berhadapan antara penyidik dengan terdakwa dan semua jawaban terdakwa langsung diketik oleh penyidik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemukulan, melakukan penyiksaan atau pun melakukan intimidasi terhadap terdakwa selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib ;
- Bahwa penyidik tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau pun pemaksaan terhadap terdakwa selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib ;
- Bahwa penyidik telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum ditandatangani oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai dibuat pada hari itu juga dan ditandatangani oleh terdakwa pada hari itu juga ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani oleh terdakwa pada setiap halamannya ;
- Bahwa tidak ada pergantian atau perubahan dari isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah terdakwa membaca isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, terdakwa menyatakan bahwa selama dalam pemeriksaan tidak ditekan, tidak dipaksa atau tidak dipengaruhi oleh pemeriksa atau pun orang lain ;
- Bahwa saksi dibantu oleh Sdr. RHYAN ADITYA SINAGA pada saat membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap terdakwa ;
- Bahwa penyidik telah menyampaikan surat pemberitahuan penangkapan terdakwa kepada keluarga terdakwa ;
- Bahwa penyidik telah melakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa penyidik dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penangkapan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tidak ada memepet sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, melainkan langsung memotong jalan terdakwa dengan menggunakan mobil ;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di rerumputan yang sudah rebah diinjak-injak ;
- Terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, membawa atau mengedarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk dijual kembali melainkan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Terdakwa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik karena penyidik mengatakan kepada terdakwa tidak ada waktu untuk menunggu kedatangan Penasihat Hukum dari Banjarmasin yang ditunjuk oleh keluarga terdakwa ;
- Saksi melakukan pemukulan terhadap terdakwa di pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 ;
- Terdakwa tidak dalam keadaan yang sehat di pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 setelah dipukul oleh saksi ;





- Penyidik pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau pun pemaksaan terhadap terdakwa selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 ;

- Penyidik tidak pernah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

**5. Saksi SAUDY**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari teras rumah saksi dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang memperbaiki sepeda motor saksi ;
- Bahwa terdakwa meronta-ronta dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat Ketua Rt.01 Desa Rodok berada ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai sopir serabutan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah terdakwa ada membuang sesuatu benda atau tidak pada saat ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**6. Saksi ASNAWATI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari teras rumah saksi dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang menyapu di teras rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa meronta-ronta dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat Ketua Rt.01 Desa Rodok berada ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai sopir serabutan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah terdakwa ada membuang sesuatu benda atau tidak pada saat ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**7. Saksi RAWEKTO**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jembatan Dua Rt.01 Desa Sumber Garunggang Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penggeledahan ;
- Bahwa saksi yang merupakan Ketua Rt.01 Desa Sumber Garunggang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut dimana anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur hanya menemukan sebuah senjata berupa pistol air soft gun dari penggeledahan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01



Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 9026/ NNF/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2962/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,055 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Als. JAKA Als. JEK Bin PONADI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan keterangan tersebut ada yang tidak benar ;
- Bahwa terdakwa mencabut sebagian keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 05 Oktober 2017 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2273 KY plat merah telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan pencegahan dengan cara langsung memotong jalan terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil ;



- Bahwa terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan akan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur serta terdakwa meronta-ronta dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuang sesuatu benda dengan tangan kanannya ke rerumputan di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan di saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa di hand phone terdakwa ditemukan pesan singkat (sms) dari seseorang yang bernama RUNTUT yang berisi pesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dimana isi pesan singkat (sms) tersebut berbunyi dalam bahasa daerah Dayak Lawangan “3 awat ater lh ap ka2n tong tiwei” yang artinya “3 tolong antar lah ak mau ke teweh” ;
- Bahwa maksud dari isi pesan singkat (sms) tersebut adalah Sdr. RUNTUT memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. RUNTUT yang mau berangkat ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pesan singkat (sms) tersebut masuk ke hand phone terdakwa sehari setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu, uang itu akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli susu anak terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur di rerumputan yang sudah rebah diinjak-injak ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa hendak pergi ke Ampah bukan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu melainkan untuk membeli susu anak terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian, ada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui hand phone, namun pada saat itu terdakwa sedang tidur dan isteri terdakwa yang menerima telepon tersebut ;



- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar termasuk Ketua Rt.01 Desa Rodok ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, membawa atau mengedarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik polisi ;
- Bahwa terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk dijual kembali melainkan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 bersama dengan teman terdakwa yang bernama AMANG DIDI ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari pemesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa lama tinggal di Jakarta dan baru saja pulang ke Desa Rodok jadi tidak sinkron kalau terdakwa menjadi target operasi sejak dipimpin oleh Kasat Narkoba sebelumnya ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Barito Timur, Sdr. CANDRA JAYA SIPAYUNG melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 di ruangan Satuan Narkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa tidak bersedia diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum yang akan ditunjuk sendiri oleh keluarga terdakwa ;
- Bahwa pada pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barito Terbit yang bernama TOMI APANDI PUTRA, SHI dimana Penasihat Hukum tersebut ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan pemeriksaan selesai ;
- Bahwa terdakwa telah dipukul oleh Sdr. CANDRA JAYA SIPAYUNG di pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 ;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan yang sehat di pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 setelah dipukul oleh Sdr. CANDRA JAYA SIPAYUNG ;





- Bahwa penyidik pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau pun pemaksaan terhadap terdakwa selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 ;
- Bahwa penyidik tidak pernah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jembatan Dua Rt.01 Desa Sumber Garunggunng Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penggeledahan ;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur hanya menemukan sebuah senjata berupa pistol air soft gun yang sudah rusak dari penggeledahan tersebut dan tidak menemukan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt.01 Desa Sumber Garunggunng ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa telah diingatkan oleh orang tua terdakwa untuk tidak terlibat dalam narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum pada tahun 2008 dalam perkara pengeroyokan di Banjarmasin dan divonis selama 6 (enam) bulan penjara ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 ;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2273 KY plat merah ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula



diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan surat serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Als. JAKA Als. JEK Bin PONADI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2273 KY plat merah setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan pencegahan dengan cara memepet sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan akan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur serta terdakwa meronta-ronta dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang melakukan perlawanan terhadap anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, dari jarak sekitar setengah meter saksi SELAMET ARYADI melihat terdakwa membuang sesuatu benda dengan tangan kanannya ke rerumputan di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dimana benda tersebut ditemukan oleh saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN merupakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ;
- Bahwa benar dari penggeledahan di sekitar tempat kejadian, saksi SELAMET ARYADI kembali menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di rerumputan pinggir jalan dimana penemuan tersebut disaksikan oleh saksi WINDER yang merupakan Ketua Rt.01 Desa Rodok ;



- Bahwa benar dari pengeledahan di saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan seseorang di Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar di hand phone terdakwa ditemukan pesan singkat (sms) dari seseorang yang bernama RUNTUT yang berisi pesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dimana isi pesan singkat (sms) tersebut berbunyi dalam bahasa daerah Dayak Lawangan “3 awat ater lh ap ka2n tong tiwei” yang artinya “3 tolong antar lah ak mau ke teweh” ;
- Bahwa benar maksud dari isi pesan singkat (sms) tersebut adalah Sdr. RUNTUT memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. RUNTUT yang mau berangkat ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar pesan singkat (sms) tersebut masuk ke hand phone terdakwa sehari setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, membawa atau mengedarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kabupaten Barito Timur, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan seseorang di Ampah ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa telah masuk menjadi target operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Barito Timur sejak dipimpin oleh Kasat Narkoba sebelumnya ;
- Bahwa benar sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN pernah mengingatkan terdakwa melalui kakak kandung terdakwa agar terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk digunakan secara bebas ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 9026/ NNF/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
  - Barang bukti Nomor : 2962/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,055 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Barito Timur, saksi CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.AP yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib di ruangan Satuan Narkoba Polres Barito Timur dimana pintu ruangan tersebut selalu dalam keadaan terbuka selama pemeriksaan berlangsung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.AP melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib bersama dengan Kasat Narkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa tidak bersedia diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum yang akan ditunjuk sendiri oleh keluarga terdakwa ;
- Bahwa benar pada pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barito Terbit yang bernama TOMI APANDI PUTRA, SHI dimana Penasihat Hukum tersebut ditunjuk oleh Penyidik untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan pemeriksaan selesai ;
- Bahwa benar Penyidik telah memberikan kesempatan bagi terdakwa melalui keluarga terdakwa untuk mencari dan menunjuk sendiri Penasihat Hukum bagi terdakwa, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh terdakwa dimana terdakwa melalui keluarga terdakwa tidak jadi untuk mencari dan menunjuk sendiri Penasihat Hukum bagi terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib ;
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa ;
- Bahwa benar metode pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab dengan posisi saling berhadapan antara Penyidik dengan terdakwa dan semua jawaban terdakwa langsung diketik oleh Penyidik ;
- Bahwa benar saksi CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.AP tidak pernah melakukan pemukulan, melakukan penyiksaan atau pun melakukan intimidasi terhadap terdakwa selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib ;
- Bahwa benar Penyidik tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau pun pemaksaan terhadap terdakwa selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Penyidik telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai dibuat pada hari itu juga dan ditandatangani oleh terdakwa pada hari itu juga dimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ditandatangani oleh terdakwa pada setiap halamannya ;
- Bahwa benar tidak ada pergantian atau perubahan dari isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah terdakwa membaca isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, terdakwa menyatakan bahwa selama dalam pemeriksaan tidak ditekan, tidak dipaksa atau tidak dipengaruhi oleh pemeriksa atau pun orang lain ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang,** bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur Setiap Orang Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama JAKA BOWO SAPUTRA Als. JAKA Als. JEK Bin PONADI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-73/ TML/ 11/ 2017 tertanggal 17 Nopember 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

**Menimbang**, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

**Menimbang**, bahwa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

**Menimbang**, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun surat yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Als. JAKA Als. JEK Bin PONADI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2273 KY plat merah setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan pencegahan dengan cara memepet sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;



**Menimbang**, bahwa terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan akan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur serta terdakwa meronta-ronta dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian ;

**Menimbang**, bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan perlawanan terhadap anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, dari jarak sekitar setengah meter saksi SELAMET ARYADI melihat terdakwa membuang sesuatu benda dengan tangan kanannya ke rerumputan di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dimana benda tersebut ditemukan oleh saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN merupakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan di sekitar tempat kejadian, saksi SELAMET ARYADI kembali menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di rerumputan pinggir jalan dimana penemuan tersebut disaksikan oleh saksi WINDER yang merupakan Ketua Rt.01 Desa Rodok ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan di saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan seseorang di Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa di hand phone terdakwa ditemukan pesan singkat (sms) dari seseorang yang bernama RUNTUT yang berisi pesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dimana isi pesan singkat (sms) tersebut berbunyi dalam bahasa daerah Dayak Lawangan "3 awat ater lh ap ka2n tong tiwei" yang artinya "3 tolong antar lah ak mau ke teweh" ;

**Menimbang**, bahwa maksud dari isi pesan singkat (sms) tersebut adalah Sdr. RUNTUT memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan





narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. RUNTUT yang mau berangkat ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah ;

**Menimbang**, bahwa pesan singkat (sms) tersebut masuk ke hand phone terdakwa sehari setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak mengakui memiliki, menyimpan, membawa atau mengedarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kabupaten Barito Timur, berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;

**Menimbang**, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan seseorang di Ampah ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah masuk menjadi target operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Barito Timur sejak dipimpin oleh Kasat Narkoba sebelumnya ;

**Menimbang**, bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN pernah mengingatkan terdakwa melalui kakak kandung terdakwa agar terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk digunakan secara bebas ;

**Menimbang**, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 9026/ NNF/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS



BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2962/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,055 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Barito Timur, saksi CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.AP yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib di ruangan Satuan Narkoba Polres Barito Timur dimana pintu ruangan tersebut selalu dalam keadaan terbuka selama pemeriksaan berlangsung ;

**Menimbang**, bahwa saksi CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.AP melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib bersama dengan Kasat Narkoba Polres Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa tidak bersedia diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum yang akan ditunjuk sendiri oleh keluarga terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa pada pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barito Terbit yang bernama TOMI APANDI PUTRA, SHI dimana Penasihat Hukum tersebut ditunjuk oleh Penyidik untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan pemeriksaan selesai ;

**Menimbang**, bahwa Penyidik telah memberikan kesempatan bagi terdakwa melalui keluarga terdakwa untuk mencari dan menunjuk sendiri Penasihat Hukum bagi terdakwa, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh terdakwa dimana terdakwa melalui keluarga terdakwa tidak jadi untuk mencari dan menunjuk sendiri Penasihat Hukum bagi terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib ;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa metode pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab dengan posisi saling berhadapan antara Penyidik dengan terdakwa dan semua jawaban terdakwa langsung diketik oleh Penyidik ;

**Menimbang**, bahwa saksi CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.AP tidak pernah melakukan pemukulan, melakukan penyiksaan atau pun melakukan intimidasi terhadap terdakwa selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib ;

**Menimbang**, bahwa Penyidik tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau pun pemaksaan terhadap terdakwa selama pemeriksaan berlangsung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wib ;

**Menimbang**, bahwa Penyidik telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum ditandatangani oleh terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai dibuat pada hari itu juga dan ditandatangani oleh terdakwa pada hari itu juga dimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ditandatangani oleh terdakwa pada setiap halamannya ;

**Menimbang**, bahwa tidak ada pergantian atau perubahan dari isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah terdakwa membaca isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, terdakwa menyatakan bahwa selama dalam pemeriksaan tidak ditekan, tidak dipaksa atau tidak dipengaruhi oleh pemeriksa atau pun orang lain ;



**Menimbang**, bahwa di persidangan, terdakwa telah membantah keterangan saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI, sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa dan Penasihat Hukum untuk membuktikan bantahan tersebut dengan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, untuk membuktikan bantahan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa, yaitu saksi SAUDY, saksi ASNAWATI dan saksi RAWEKTO dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan putusan dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi SAUDY dan saksi ASNAWATI yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut pada bulan Oktober tahun 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian di Desa Rodok Rt.01 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah menyaksikan dari kejauhan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui persis apakah terdakwa ada membuang sesuatu benda atau tidak pada saat ditangkap serta saksi-saksi tersebut tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, sedangkan dari keterangan saksi RAWEKTO yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tersebut tidak melihat kejadian penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan saksi tersebut tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap ;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi SAUDY, saksi ASNAWATI dan saksi RAWEKTO, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak membuktikan dan tidak mendukung mengenai bantahan terdakwa di persidangan terhadap keterangan saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI, sehingga keterangan saksi SAUDY, saksi ASNAWATI dan saksi RAWEKTO di persidangan sudah sepatutnya dikesampingkan dan bantahan terdakwa di persidangan terhadap keterangan saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI, tidak beralasan hukum;



**Menimbang**, bahwa di persidangan, terdakwa telah mencabut sebagian keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 05 Oktober 2017 dengan alasan bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dalam keadaan ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh Penyidik dimana terdakwa menyatakan telah dipukul oleh saksi CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.AP selama pemeriksaan berlangsung di tingkat penyidikan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, untuk membuktikan dan menguji hal tersebut tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, yaitu saksi CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.AP dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan putusan dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar, membaca dan mempelajari keterangan saksi CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.AP di persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa di tingkat penyidikan dalam perkara ini yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Barito Timur telah dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pencabutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sebagian keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 05 Oktober 2017, tidak beralasan hukum ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sebagian keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 05 Oktober 2017, tidak beralasan hukum, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menilai bahwa sikap terdakwa tersebut merupakan petunjuk mengenai adanya kesalahan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 229 K/ Kr/ 1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa "pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa" dan petunjuk tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tentang adanya keterkaitan terdakwa sebagai pemilik dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur pada saat kejadian, walaupun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ditemukan dalam penguasaan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;





**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena alangkah tidak adilnya apabila terdakwa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dibebaskan dengan dasar-dasar yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang tentunya akan mengabaikan kepentingan umum (*public interest*) dan ketertiban umum (*public order*) serta mencederai nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan



masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;



- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 ;

karena ternyata barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) buah hand phone telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2273 KY plat merah ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa JAKA BOWO SAPUTRA Als. JAKA Als. JEK Bin PONADI ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka



terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **JAKA BOWO SAPUTRA Als. JAKA Als. JEK Bin PONADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 9112 5756 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2273 KY plat merah ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa **JAKA BOWO SAPUTRA Als. JAKA Als. JEK Bin PONADI** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari RABU tanggal 21 PEBRUARI 2018 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini KAMIS tanggal 22 PEBRUARI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

## PANITERA PENGGANTI

RISWAN ADIPUTRA, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)